

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
Nomor: 701/UN5.1.R/SK/SPB/2013**

**TENTANG  
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MENIMBANG:**

1. bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa sebagai pelaksanaan dari Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 23 Anggaran Dasar dan Pasal 90 Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, dan butir 2 maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Sarjana.

**MENINGAT:**

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003 tentang Penetapan Universitas Sumatera Utara Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 80/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Sumatera Utara di Medan;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1/SK/MWA/I/2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Sumatera Utara;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 7/SK/MWA/II/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2010-2015;
16. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 1023/JO5/SK/PP/2005 tentang Peraturan Akademik Universitas Sumatera Utara.

**MEMPERHATIKAN:**

1. Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit untuk Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus 1983;
2. Pedoman Penyelenggaraan Proses Pendidikan Tinggi Atas Dasar Sistem Kredit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus 1983;
3. Keputusan rapat Senat Akademik Nomor 11/UN5.1.SA/SPB/2013 tanggal 19 Maret 2013.

**MENETAPKAN :**

Peraturan Akademik Program Pendidikan Sarjana Universitas Sumatera Utara

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
2. Rektor adalah pemimpin Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Universitas.
3. Fakultas adalah satuan struktural pada Universitas Sumatera Utara yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional, dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

4. Dekan adalah pemimpin Fakultas di lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Fakultas.
5. Program pendidikan sarjana selanjutnya disebut program strata satu (S-1) adalah pendidikan formal jalur akademik yang mempersiapkan peserta didik menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademis dengan beban satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Program strata satu (S-1) adalah program pendidikan yang dalam penerimaan mahasiswanya melalui jalur seleksi nasional dan seleksi universitas.
7. Program ekstensi adalah program strata satu (S-1) yang calon mahasiswanya merupakan lulusan program diploma (D-3) berasal dari program studi dengan bidang ilmu sejenis.
8. Departemen merupakan unit/struktur/organ/pelaksana akademik Fakultas yang berfungsi melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan/atau vokasi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
9. Program studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
10. Laboratorium/studio/bengkel mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok departemen sesuai dengan ketentuan bidang ilmu yang bersangkutan.
11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
12. Kurikulum inti adalah kurikulum yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
13. Kurikulum institusional adalah sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum yang terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan, serta ciri khas Universitas.
14. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas di bidang pekerjaan tertentu.
15. Kurikulum Berbasis Kompetensi selanjutnya disingkat KBK adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantar peserta

didik untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.

16. Kompetensi utama adalah kemampuan peserta didik untuk menampilkan kinerja yang memadai pada suatu kondisi pekerjaan utama sesuai dengan hasil proses pendidikan di suatu program studi.
17. Kompetensi pendukung adalah kemampuan peserta didik untuk mendukung penampilan kinerja yang memadai dalam suatu kondisi pekerjaan tertentu.
18. Kompetensi lainnya adalah kemampuan peserta didik yang bersifat khusus dan gayut terhadap kompetensi utama.
19. Blok adalah suatu sistem yang merupakan kumpulan topik beberapa matakuliah yang terintegrasi dengan tujuan untuk mencapai kompetensi tertentu.
20. Semester adalah satuan waktu terkecil (16-21 minggu) untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan pada suatu jenjang tertentu.
21. Sistem Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban kerja program pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester.
22. Satuan kredit semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam praktikum, atau 4 (empat) jam sampai dengan 5 (lima) jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1(satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan 1(satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam kegiatan mandiri.
23. Kredit semester adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu program, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan tenaga pengajar.
24. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan kesenian yang diselenggarakan oleh Universitas.
25. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, etika dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
26. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik sarjana.
27. Mahasiswa tugas belajar adalah mahasiswa yang berasal dari instansi lain yang mendapat tugas dari instansinya untuk mengikuti pendidikan jenjang program gelar/diploma atau latihan keterampilan di Universitas baik dari awal maupun yang bersifat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

28. Mahasiswa cangkokan adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain yang telah mengikat kerja sama dengan Universitas untuk melanjutkan studi di Universitas dalam kurun waktu tertentu dan menyelesaikan studi di perguruan tinggi asal.
29. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa Universitas yang mengikuti kuliah paling banyak 2 (dua) matakuliah per semester paling lama satu tahun, tidak mengisi Kartu Rencana Studi, dan tidak mengikuti ujian.
30. Mahasiswa asing adalah peserta didik bukan warga negara Indonesia yang terdaftar dan belajar di Universitas.
31. Studi elektif ialah belajar mendalami salah satu bidang ilmu tertentu yang bersifat sangat khusus.
32. Koordinator Penasehat Akademik (KPA) adalah pembantu dekan bidang akademik yang memonitor dan mengkoordinasikan Penasihat Akademik pada fakultas terkait.
33. Penasihat Akademik (PA) adalah semua dosen yang menjalankan peran utama sebagai dosen pengasuh matakuliah tertentu, dibebankan tugas untuk membimbing, menasihati mahasiswa dalam kegiatan akademik, dan merencanakan studi sejak awal kuliah berjalan hingga tamat studi di Universitas.
34. Tahun Akademik (TA) adalah satu tahun penyelenggaraan pendidikan, dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus yang terdiri atas semester ganjil dan semester genap.
35. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada Universitas.
36. Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) adalah masa penundaan kegiatan akademik oleh seorang mahasiswa untuk sementara tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu.
37. Aktif Kuliah Kembali (AKK) ialah mengikuti kegiatan akademik setelah mahasiswa menjalankan masa PKA.
38. Masa studi adalah jumlah semester yang dijadwalkan dalam kurikulum untuk diikuti mahasiswa.
39. Masa studi paling lama adalah jumlah semester paling banyak yang diperkenankan bagi seorang mahasiswa mengikuti pendidikan untuk menyelesaikan studinya.
40. Masa studi awal adalah masa studi yang memungkinkan hak mahasiswa untuk menyelesaikan studi lebih awal dari masa studi yang terjadwal dalam kurikulum.
41. Masa studi tambahan ialah masa studi yang masih diizinkan untuk menyelesaikan studi pada setiap program studi sampai batas maksimum setelah melampaui masa studi yang terjadwal dalam kurikulum.
42. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian komprehensif, dan ujian skripsi.

43. Sistem penilaian hasil belajar adalah kegiatan menilai hasil ujian berdasarkan metode Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian Acuan Norma (PAN).
44. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa adalah hasil akhir penilaian terhadap mahasiswa untuk menentukan keberhasilan belajar mahasiswa, beban studi, keberlanjutan studi, akhir masa studi, dan putus studi.
45. Putus studi atau *drop-out* adalah suatu tindakan akademik yang menyebabkan hilangnya hak mahasiswa untuk melanjutkan perkuliahan di Universitas.
46. Skripsi adalah laporan ilmiah dari hasil penelitian dan/atau rancangan yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana.
47. Dosen pembimbing skripsi adalah dosen yang bertanggung jawab dalam membimbing mahasiswa mulai dari awal penulisan sampai ujian skripsi.
48. Lembar Bukti Bimbingan (LBB) ialah kartu yang berisi catatan tentang pelaksanaan bimbingan skripsi oleh seorang dosen pembimbing.
49. Ijazah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Universitas kepada mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan studi dan merupakan bukti kepemilikan yang sah.
50. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang identitas diri mahasiswa, matakuliah dan nilai secara kumulatif yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan ijazah.
51. Wisuda adalah upacara pelantikan dan penyerahan ijazah kepada lulusan program studi dan/atau program profesi yang dilaksanakan dalam suatu sidang terbuka Universitas yang dipimpin oleh Rektor.
52. Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan oleh pemimpin Universitas dan/atau Fakultas untuk menegakkan peraturan akademik sebagai konsekuensi pelanggaran oleh mahasiswa terhadap peraturan yang berlaku di Universitas.
53. Keputusan Rektor adalah peraturan pelaksanaan teknis dari peraturan akademik yang ditetapkan oleh Rektor di tingkat Universitas.
54. Keputusan Dekan adalah peraturan pelaksana teknis dari peraturan akademik yang ditetapkan oleh Dekan di tingkat Fakultas
55. Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) adalah pembayaran sejumlah uang tertentu oleh mahasiswa untuk setiap semester sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
56. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah dokumen resmi akademik yang memuat rencana matakuliah sesuai dengan jumlah sks yang ditentukan dalam satu semester.

57. Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS) adalah dokumen resmi akademik yang memuat rencana perubahan mata kuliah dari KRS yang telah diisi sebelumnya sesuai dengan jumlah sks yang ditentukan dalam satu semester.
58. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah dokumen resmi akademik yang memuat prestasi mahasiswa selama satu semester.
59. Registrasi adalah proses pendaftaran mahasiswa yang dilakukan secara manual dan *online* untuk memperoleh status sebagai mahasiswa dan mendapatkan hak mengikuti kegiatan akademik di Universitas.

## **BAB II** **PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN MAHASISWA**

### **Bagian Pertama** **Penerimaan Mahasiswa**

#### **Pasal 2** **Jalur Seleksi**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru Universitas dilakukan melalui jalur seleksi yang diselenggarakan secara nasional dan/atau seleksi Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jalur yang disesuaikan dengan ketetapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)/Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) dan jalur mandiri yang ditetapkan Universitas.
- (3) Penerimaan mahasiswa program ekstensi diatur dalam peraturan Rektor.

#### **Pasal 3** **Persyaratan Calon Mahasiswa**

- (1) Seorang diterima sebagai calon mahasiswa melalui jalur seleksi yang ditetapkan Kemendikbud/Ditjen Dikti dan jalur seleksi mandiri dengan persyaratan:
  - a. Memiliki prestasi akademik terbaik;
  - b. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 3 (tiga) tahun terakhir;
  - c. Berusia paling tinggi 23 (dua puluh tiga) tahun;
  - d. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Universitas.
- (2) Seorang diterima sebagai calon mahasiswa program ekstensi dengan persyaratan:
  - a. Lulusan D-3 dari program studi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau badan akreditasi nasional kementerian lainnya yang terkait;
  - b. Berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Tatacara penerimaan mahasiswa melalui jalur seleksi secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mengikuti peraturan Kemendikbud/Ditjen Dikti dan jalur seleksi lainnya mengikuti peraturan Rektor.

## **Pasal 4**

Seorang diterima sebagai mahasiswa apabila:

- a. Lulus seleksi nasional dan/ atau seleksi Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Universitas.

## **Bagian Kedua Pendaftaran dan Kartu Rencana Studi**

### **Pasal 5 Pendaftaran Mahasiswa**

- (1) Calon mahasiswa dinyatakan lulus seleksi diwajibkan melapor dan mendaftar secara manual dan *online* sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan oleh Universitas;
- (2) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai mahasiswa Universitas dan diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
- (3) Dalam hal mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka seluruh biaya yang telah disetorkan ke Universitas menjadi milik Universitas dan tidak dapat ditarik kembali;
- (4) Tatacara pelaporan dan pendaftaran mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.

### **Pasal 6 Kartu Rencana Studi**

- (1) Mahasiswa wajib mengisi KRS *online* dengan persyaratan:
  - a. Membayar SPP secara *online*;
  - b. Mengambil KHS;
  - c. Pengambilan beban kredit per semester sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14;
  - d. Menemui PA sesuai jadwal yang ditentukan untuk konsultasi pengisian KRS;
  - e. KRS yang sudah diketahui PA diserahkan ke Subbagian Pendidikan Fakultas.
- (2) Persyaratan pengisian KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mahasiswa baru semester 1 (satu) harus memenuhi huruf a dan c.
- (3) Mahasiswa diberi kesempatan untuk memperbaiki KRS dan atau mengganti matakuliah atau blok yang dipilih sebelumnya pada saat PKRS sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (4) PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan PA.
- (5) KRS sah adalah KRS yang dicetak dari Sistem Informasi Akademik (SIA) dan ditandatangani oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik.



- (6) Apabila terdapat perbedaan antara KRS online dengan KRS yang dimiliki oleh mahasiswa maka yang berlaku secara sah adalah KRS yang ada di arsip Subbagian Pendidikan Fakultas.
- (7) Mahasiswa menyerahkan fotokopi KRS dan fotokopi KHS semester sebelumnya yang sudah disahkan oleh Pembantu dekan Bidang Akademik kepada Penasehat Akademik.

### **BAB III PROGRAM PENDIDIKAN, KURIKULUM DAN MASA STUDI**

#### **Bagian Pertama Program Pendidikan**

##### **Pasal 7**

- (1) Universitas menyelenggarakan program pendidikan sarjana yang dilaksanakan oleh Fakultas.
- (2) Program pendidikan sarjana meliputi beberapa bidang ilmu yang dikelola oleh program studi yang dilaksanakan oleh Fakultas yang relevan.
- (3) Program pendidikan sarjana diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester yang berpedoman pada Pedoman Penyelenggaraan Proses Pendidikan Tinggi atas Dasar Sistem Kredit.

#### **Bagian Kedua Kurikulum dan Masa Studi**

##### **Pasal 8 Kurikulum**

- (1) Kurikulum dipahami sebagai dokumen dan sebagai pembelajaran yang nyata pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas:
  - a. Kurikulum inti penciri kompetensi utama;
  - b. Kurikulum institusional merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, komplementer dari kurikulum inti, disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) Beban kredit dan komponen kurikulum program studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (3) Fakultas/Program Studi melakukan evaluasi kurikulum secara periodik dan berkelanjutan paling lambat 4 (empat) tahun sekali atau berdasarkan kebutuhan.

## **Pasal 9**

- (1) Kurikulum program pendidikan sarjana disusun berdasarkan KBK.
- (2) Kompetensi pada KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki elemen terdiri atas landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya, pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat.
- (3) KBK memiliki perbandingan beban ekivalen dalam bentuk sks kompetensi utama berkisar antara 40% sampai dengan 80% dengan kompetensi pendukung berkisar antara 20% sampai dengan 40% serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 0% sampai dengan 30%.
- (4) Sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) kompetensi program studi harus sesuai dengan deskripsi jenjang kualifikasi KKNI:
  - a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
  - b. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural;
  - c. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok;
  - d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

## **Pasal 10**

- (1) Setiap matakuliah atau blok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilengkapi dengan Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP), Satuan Acara Pengajaran (SAP), Kontrak Perkuliahan (KP), dan Bahan Ajar (BA).
- (2) Komponen GBPP, SAP, KP, dan BA disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

## **Pasal 11**

- (1) Kurikulum program studi berisikan keterangan penjelasan mengenai:
  - a. Nama program studi;
  - b. Ciri khas kompetensi utama sebagai pembeda antara program studi satu dengan lainnya;
  - c. Fasilitas utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan program studi;
  - d. Persyaratan akademis dosen;
  - e. Susbtansi kajian kompetensi utama yang dikelompokkan menurut elemen kompetensi;
  - f. Proses belajar mengajar dan bahan kajian untuk mencapai elemen-elemen kompetensi;
  - g. Sistem evaluasi berdasarkan kompetensi.
- (2) Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, e dan f merupakan peta kurikulum.

(3) Fakultas/Program Studi wajib menyusun kurikulum beserta peta kurikulum.

## **Pasal 12** **Jenis Kegiatan Kurikuler**

- (1) Proses belajar mengajar diselenggarakan dalam bentuk kegiatan kurikuler pada setiap matakuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang tercantum dalam kurikulum.
- (2) Jenis-jenis pilihan kegiatan kurikuler dilaksanakan antara lain:
  - a. Kuliah;
  - b. Diskusi kelompok atau tutorial;
  - c. Praktikum/keterampilan klinis;
  - d. Praktik Kerja Lapangan;
  - e. Perancangan;
  - f. Tugas;
  - g. Skripsi.
- (3) Fakultas/Program Studi menyelenggarakan kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara alternatif atau kumulatif.
- (4) Kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dengan sks sebagai berikut:
  - a. Kuliah: 1 (satu) sks kegiatan perkuliahan tiap semester meliputi tiga kegiatan per minggu yaitu,
    - 1) Kegiatan tatap muka terjadwal antara dosen dan mahasiswa selama 50 (lima puluh) menit;
    - 2) Kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan tidak terjadwal yang diberikan oleh dosen untuk dilakukan mahasiswa dalam bentuk tugas atau menyelesaikan soal-soal selama 60 (enam puluh) menit;
    - 3) Kegiatan mandiri ialah kegiatan akademik tidak terjadwal yang dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan diri selama 60 (enam puluh) menit antara lain membaca buku referensi.
  - b. Satu sks praktikum laboratorium/keterampilan laboratorium/klinis hukum ialah kegiatan akademik terjadwal yang dilakukan mahasiswa di laboratorium selama 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam per minggu selama 1 (satu) semester;
  - c. Satu sks praktik kerja lapangan ialah kegiatan akademik terjadwal yang dilakukan mahasiswa di lapangan/dalam gedung selama 4 (empat) jam sampai dengan 5 (lima) jam per minggu selama 1 (satu) semester;
  - d. Satu sks perancangan ialah kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa untuk latihan membuat suatu rancangan/kreasi berdasarkan teori yang diperoleh dan di bawah bimbingan dosen selama 4 (empat) jam sampai dengan 5 (lima) jam per minggu selama 1 (satu) semester;
  - e. Satu sks skripsi sama dengan 4 (empat) jam sampai dengan 5 (lima) jam per minggu selama 1 (satu) semester.
- (5) Penyelenggaraan tatap muka setiap matakuliah paling banyak diberikan sebanyak 3 (tiga) jam akademik berturut-turut.

### **Pasal 13**

#### **Masa Studi**

- (1) Program pendidikan sarjana (S-1) dijadwalkan selesai dalam 8 (delapan) semester dan paling lambat 12 (dua belas) semester dengan beban kredit 144 sks sampai dengan 148 sks.
- (2) Program pendidikan sarjana (ekstensi) dijadwalkan selesai dalam 4 (empat) semester dan paling lambat 8 (delapan) semester dengan beban kredit 144 sks sampai dengan 148 sks.
- (3) Beban kredit yang dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan kredit matakuliah yang diakui/dikonversi dengan kredit matakuliah yang wajib diikuti.

## **BAB IV**

### **BEBAN KREDIT DAN EVALUASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Beban Kredit**

#### **Pasal 14**

- (1) Beban Kredit Program strata satu (S-1):
  - a. Mahasiswa baru mengambil beban kredit untuk seluruh matakuliah semester I (kesatu) yang sudah ditentukan paling banyak 20 (dua puluh) sks;
  - b. Beban kredit yang diambil pada semester II (kedua) bergantung pada keberhasilan hasil studi semester I (kesatu) dengan tetap memperhatikan jumlah sks yang sudah ditentukan paling sedikit 20 (dua puluh) sks atau seluruh jumlah matakuliah yang ditentukan pada semester II (kedua);
  - c. Bagi mahasiswa baru yang Indeks Prestasi (IP) semester I (kesatu) lebih besar atau sama dengan 2,5 (dua koma lima), beban sks disesuaikan dengan IP yang diperoleh;
  - d. Beban kredit yang diambil pada semester III (ketiga) dan seterusnya ditentukan berdasarkan keberhasilan studi pada semester sebelumnya.
- (2) Beban Kredit Program Ekstensi:
  - a. Mahasiswa mengambil jumlah beban kredit sebanyak 20 (dua puluh) sampai dengan 22 (dua puluh dua) sks pada semester awal;
  - b. Beban kredit yang diambil pada semester berikutnya ditentukan berdasarkan keberhasilan studi pada semester sebelumnya.
- (3) Beban sks paling banyak ditetapkan berdasarkan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan ayat (2) huruf b sebagai berikut:
  - a. IP Semester lebih besar atau sama dengan 3,00 beban sks paling banyak 24;
  - b. IP Semester sebesar 2,50 sampai dengan 2,99 beban sks paling banyak 22;
  - c. IP Semester sebesar 2,00 sampai dengan 2,49 beban sks paling banyak 20;
  - d. IP Semester sebesar 1,50 sampai dengan 1,99 beban sks paling banyak 17;
  - e. IP Semester lebih kecil dari 1,50 beban sks paling banyak 15.
- (4) Beban kredit pada sistem blok disusun oleh masing masing program studi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

## **Bagian Kedua Evaluasi**

### **Pasal 15 Bentuk Evaluasi**

- (1) Bentuk evaluasi keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan terhadap evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Evaluasi perkuliahan dijadwalkan dalam kalender akademik dengan ketentuan:
  - a. Ujian tengah semester dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) semester;
  - b. Ujian akhir semester dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) semester;
  - c. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester untuk matakuliah yang diambil dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka matakuliah tersebut tidak diperhitungkan dalam menetapkan IP semester;
  - d. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian akhir semester seluruh matakuliah dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada semester berikutnya mahasiswa dibolehkan mengambil beban kredit yang sama jumlahnya dengan beban kredit pada semester sebelumnya;
  - e. Alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d ditetapkan oleh fakultas;
  - f. Nilai ujian matakuliah ditentukan dari hasil ujian tengah semester, ujian semester, nilai tugas, nilai kuis, dan tutorial dengan perbandingan bobot yang diatur oleh Fakultas/program studi.
- (3) Evaluasi Praktikum/keterampilan klinis dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
  - a. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan Praktikum/keterampilan klinis dan membuat laporannya;
  - b. Nilai akhir praktikum merupakan gabungan nilai dari pelaksanaan praktikum, laporan/jurnal, ujian praktikum, dan responsi (jika ada).
- (4) Evaluasi Praktik Kerja Lapangan, evaluasi perancangan, evaluasi tugas dan evaluasi skripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, e, f dan g diatur tersendiri oleh Fakultas atas usul departemen/program studi.
- (5) Evaluasi perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mahasiswa wajib mengikuti kuliah paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari kegiatan terjadwal.
- (6) Dalam hal evaluasi perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, mahasiswa tersebut tidak berhak mengikuti ujian akhir semester.

### **Pasal 16 Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa**

- (1) Fakultas/Program Studi melakukan evaluasi keberhasilan belajar terhadap mahasiswa berdasarkan kegiatan kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Evaluasi keberhasilan belajar yang dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:

- a. Menghitung nilai matakuliah yang diambil dalam bentuk indeks prestasi;
- b. Menentukan beban studi yang diperbolehkan untuk diambil mahasiswa pada semester berikutnya;
- c. Menetapkan putus studi (*drop-out*).

### **Pasal 17** **Evaluasi Penentuan Putus Studi**

- (1) Mahasiswa baru yang tidak mengikuti perkuliahan pada semester I tanpa alasan yang sah dinyatakan putus studi.
- (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan 2 (dua) semester berturut-turut tanpa alasan yang sah diwajibkan mengundurkan diri atau dinyatakan putus studi.
- (3) Keberlanjutan studi mahasiswa dievaluasi pada setiap akhir semester genap dengan perolehan sks paling sedikit 22 sks akhir semester II (kedua), paling sedikit 45 sks akhir semester IV (keempat), paling sedikit 72 sks akhir semester VI (keenam) dan paling sedikit 96 sks akhir semester VIII (kedelapan) dengan nilai sekurang-kurangnya C.
- (4) Evaluasi putus studi mahasiswa program ekstensi dilaksanakan pada akhir masa studi.

### **Pasal 18** **Evaluasi Akhir Masa Studi**

Sebelum mahasiswa menyelesaikan studi dan berhak memperoleh gelar sarjana dilakukan evaluasi dengan memenuhi seluruh persyaratan:

- a. Telah menyelesaikan seluruh beban studi dengan IP kumulatif  $\geq 2,00$ ;
- b. Telah lulus ujian skripsi;
- c. Memiliki jumlah nilai D tidak melebihi 8 sks; dan
- d. Telah memenuhi persyaratan lain yang ditentukan Fakultas masing-masing.

## **BAB V** **SISTEM PENILAIAN DAN PERBAIKAN NILAI**

### **Bagian Pertama** **Sistem Penilaian**

#### **Pasal 19**

- (1) Sistem penilaian memakai sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Norma (PAN) sesuai dengan jenis kegiatan kurikuler.
  - a. Sistem PAP merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan patokan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menentukan nilai batas lulus tiap-tiap matakuliah;
  - b. Sistem PAN merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan hasil ujian mahasiswa lain dalam kelompoknya;
  - c. Dalam hal memberikan penilaian maka sistem PAP lebih diutamakan untuk digunakan.
  - d. Bentuk formulasi penilaian PAP sebagai berikut:

$$A \geq 80$$

$$\begin{aligned}
75 &\leq B+ < 80 \\
70 &\leq B < 75 \\
65 &\leq C+ < 70 \\
60 &\leq C < 65 \\
50 &\leq D < 60 \\
&E < 50
\end{aligned}$$

e. Bentuk formulasi penilaian PAN sebagai berikut

$$\begin{aligned}
\{NT-10\% (NT-NR)\} &< A \leq NT \\
\{NT-20\% (NT-NR)\} &< B+ \leq \{NT-10\% (NT-NR)\} \\
\{NT-30\% (NT-NR)\} &< B \leq \{NT-20\% (NT-NR)\} \\
\{NT-50\% (NT-NR)\} &< C+ \leq \{NT-30\% (NT-NR)\} \\
\{NT-70\% (NT-NR)\} &< C \leq \{NT-50\% (NT-NR)\} \\
\{NT-90\% (NT-NR)\} &< D \leq \{NT-70\% (NT-NR)\} \\
\{NT-100\% (NT-NR)\} &< E \leq \{NT-90\% (NT-NR)\}
\end{aligned}$$

*Keterangan: NT = nilai tertinggi, NR = nilai terendah*

- (2) Dalam hal dosen tidak memasukkan nilai ujian dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhir jadwal ujian akhir semester (UAS), maka seluruh nilai mahasiswa yang mengikuti matakuliah yang diujikan dinyatakan dengan nilai **B**.
- (3) Evaluasi Prestasi Keberhasilan ditentukan setiap akhir semester yang meliputi Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4) IPS dihitung berdasarkan jumlah beban kredit yang diambil dalam satu semester dikali bobot prestasi masing-masing matakuliah, dibagi jumlah beban kredit yang diambil.

$$IPS = \frac{\sum(K_{is} \times N_{is})}{\sum K_{is}}$$

$K_{is}$  = Jumlah sks masing-masing matakuliah pada semester tertentu.

$N_{is}$  = Bobot prestasi setiap matakuliah pada semester tertentu

- (5) IPK dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan beban kredit yang diambil mulai dari semester 1 (satu) sampai dengan semester perhitungan terakhir dikali bobot prestasi masing-masing matakuliah, dibagi jumlah beban kredit yang sudah diambil.

$$IPK = \frac{\sum (K_{ik} \times N_{ik})}{\sum K_{ik}}$$

$K_{ik}$  = Jumlah sks masing-masing matakuliah yang sudah dijalani mulai dari semester 1 (satu) sampai dengan semester perhitungan terakhir;

$N_{ik}$  = Bobot prestasi setiap matakuliah yang sudah dijalani mulai dari semester 1 (satu) sampai dengan semester perhitungan terakhir.

Tabel 1. Prestasi Keberhasilan

NILAI PRESTASI	BOBOT PRESTASI	KUALITAS PRESTASI
A	4,00	Sangat Baik
B+	3,50	Baik
B	3,00	Baik
C+	2,50	Cukup
C	2,00	Cukup
D	1,00	Kurang
E	0,00	Gagal

**Bagian Kedua  
Perbaikan Nilai**

**Pasal 20**

- (1) Mahasiswa dengan nilai D, nilai C dan nilai C+ dapat memperbaiki nilai pada semester berikutnya, dengan ketentuan masa studi paling lama belum terlampaui.
- (2) Nilai perbaikan matakuliah pada ayat (1) dimasukkan dalam KRS dan dihitung sebagai beban studi semester yang diambil.
- (3) Perbaikan nilai diperhitungkan apabila nilai yang diperoleh lebih tinggi dari nilai sebelumnya.
- (4) Perbaikan nilai bukan merupakan ujian khusus yang dilakukan oleh Fakultas secara tersendiri.



**BAB VI**  
**PENUNDAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN AKTIF KULIAH KEMBALI**

**Bagian Pertama**  
**Penundaan Kegiatan Akademik**

**Pasal 21**

- (1) Mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan paling sedikit 2 (dua) semester dapat mengajukan PKA dengan alasan tertentu.
- (2) Rektor mengeluarkan izin PKA berdasarkan usul Dekan setelah menerima permohonan dari mahasiswa disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik dan tidak berlaku surut.
- (3) PKA paling banyak 4 (empat) semester dengan ketentuan tidak melebihi masa studi yang telah dijalani.
- (4) Mahasiswa yang mengambil PKA diwajibkan membayar SPP sebesar 50% dari SPP per semester.
- (5) Dalam hal permohonan PKA yang diajukan mahasiswa telah lewat dari jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik, mahasiswa tersebut diwajibkan membayar SPP penuh.
- (6) Selama masa PKA, mahasiswa tidak berhak mendapat layanan akademik.

**Bagian Kedua**  
**Aktif Kuliah Kembali**

**Pasal 22**

- (1) Mahasiswa yang telah menjalani PKA dapat mengajukan AKK
- (2) Rektor mengeluarkan izin AKK berdasarkan usul Dekan setelah menerima permohonan dari mahasiswa disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Dalam hal permohonan AKK yang diajukan oleh mahasiswa telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tidak akan diproses dan mahasiswa yang bersangkutan tetap berada dalam status PKA.

## **BAB VII PERPINDAHAN MAHASISWA**

### **Bagian Pertama Jenis Perpindahan**

#### **Pasal 23**

Perpindahan mahasiswa terdiri atas:

- a. Perpindahan mahasiswa dalam Universitas;
- b. Perpindahan mahasiswa dari Universitas ke Perguruan Tinggi lain;
- c. Perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri lain ke Universitas.

### **Bagian Kedua Perpindahan Mahasiswa dilingkungan Universitas**

#### **Pasal 24 Perpindahan Mahasiswa Baru dalam Universitas**

- (1) Perpindahan mahasiswa baru dalam Universitas dapat dibenarkan dari program S-1 ke program S-1 lainnya.
- (2) Perpindahan mahasiswa program S-1 ke program S-1 lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi mahasiswa baru yang dinyatakan buta warna atau cacat fisik yang dapat menghambat dirinya oleh Tim Kesehatan Universitas ketika akan mengikuti pendidikan.
- (3) Perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.

#### **Pasal 25 Perpindahan Mahasiswa ke Program Diploma (D-3)**

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi putus studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), jika:
  - a. pada akhir semester dua memperoleh jumlah sks antara 16 sampai dengan 21;
  - b. pada akhir semester empat memperoleh jumlah sks antara 39 sampai dengan 44;
  - c. pada akhir semester enam memperoleh jumlah sks antara 66 sampai dengan 71;
  - d. pada akhir semester delapan memperoleh jumlah sks antara 90 sampai dengan 95. dapat pindah ke Program Diploma (D-3).
- (2) Sebelum mahasiswa dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mahasiswa dapat pindah ke program diploma (D-3) di lingkungan Universitas atau mengundurkan diri dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan Dekan kepada Rektor untuk memperoleh Surat Keputusan Rektor.
- (4) Perpindahan mahasiswa dari program pendidikan sarjana ke program diploma (D-3) dapat diterima sepanjang tidak melebihi daya tampung program studi.

- (5) Permohonan perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada akhir pengisian KRS.
- (6) Matakuliah yang telah lulus selama studi pada program S-1 dapat diakui (dikonversi) sesuai ketentuan program diploma (D-3) yang menerima.
- (7) Program diploma (D-3) yang dapat menerima perpindahan mahasiswa program S-1 diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor.

**Bagian Ketiga**  
**Perpindahan Mahasiswa dari Universitas ke Perguruan Tinggi lain**

**Pasal 26**  
**Perpindahan dari Universitas**

- (1) Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik paling sedikit selama 2 (dua) semester, dapat mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Dekan.
- (2) Perpindahan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Universitas ke perguruan tinggi lain diberikan atas usul Dekan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) Mahasiswa yang telah ditetapkan status perpindahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diterima kembali di Universitas.

**Bagian Keempat**  
**Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri lain ke Universitas**

**Pasal 27**

- (1) Universitas menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor.
- (2) Perpindahan mahasiswa ke Universitas harus memenuhi kriteria:
  - a. Mengikuti pindah tugas orang tua kandung/suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI/POLRI/ atau mahasiswa yang bersangkutan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/BUMN/TNI/POLRI dipindah tugaskan ke Medan atau sekitar Medan;
  - b. Lokasi perguruan tinggi negeri asal dan tempat tugas orang tua kandung/suami/istri harus sama;
  - c. Tenggang waktu pengajuan permohonan dengan SK pindah tugas orang tua kandung/suami/istri/yang bersangkutan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Surat Keputusan pindah tugas;
  - d. Mahasiswa pindahan tersebut tidak dalam keadaan di-*skorsing* atau putus studi dinyatakan dengan surat Rektor perguruan tinggi negeri asal;
  - e. Mahasiswa pindahan paling sedikit telah mengikuti kegiatan akademik di perguruan tinggi asal telah kuliah 2 semester lulus paling sedikit 25 sks, telah kuliah 3 semester lulus paling sedikit 40 sks, telah kuliah 4 semester lulus paling sedikit 55 sks, telah kuliah 5 semester lulus paling sedikit 70 sks, telah kuliah 6 semester lulus paling

- sedikit 85 sks, telah kuliah 7 semester lulus paling sedikit 100 sks, telah kuliah 8 semester lulus paling sedikit 115 sks;
- f. Lulus paling sedikit sebagaimana pada huruf e adalah tanpa nilai D dan E;
  - g. Beban studi yang masih harus diambil oleh Mahasiswa pindahan paling sedikit 30 sks;
  - h. Program studi asal mempunyai peringkat akreditasi BAN PT paling sedikit sama dengan peringkat akreditasi di Universitas.

### **Pasal 28**

- (1) Permohonan perpindahan ke Universitas sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) ditulis dalam kertas bermaterai Rp 6.000, dengan melampirkan:
  - a. Asli transkrip akademik selama kuliah di perguruan tinggi asal yang dibuat oleh Dekan atau Kepala Biro Administrasi Akademik;
  - b. Asli surat keterangan berkelakuan baik dari Rektor;
  - c. Fotokopi Surat Keputusan pindah tugas orang tua kandung/suami/istri/yang bersangkutan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - d. Fotokopi kartu keluarga yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan pindah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kegiatan akademik per semester dimulai.
- (3) Rektor dapat menerima atau menolak permohonan perpindahan setelah memperhatikan pertimbangan Dekan dan dayaampung.
- (4) Mahasiswa pindahan diterima setelah diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 29**

- (1) Mahasiswa pindahan memiliki kewajiban:
  - a. Mendaftar paling lambat 4 (empat) minggu setelah tanggal Surat Keputusan Rektor;
  - b. Memenuhi ketentuan administrasi sebagai mahasiswa baru Universitas;
  - c. Mengikuti kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang terkait;
  - d. Mematuhi Peraturan Akademik Universitas dan peraturan lain yang berlaku di Universitas/Fakultas;
  - e. Menyelesaikan matakuliah tertentu setelah mendapat pertimbangan program studi mengenai alih kredit yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (2) Masa studi mahasiswa pindahan sama dengan masa studi mahasiswa Universitas terhitung sejak terdaftar di perguruan tinggi asal.

**BAB VIII**  
**MAHASISWA TUGAS BELAJAR, CANGKOKAN,**  
**ASING, DAN STUDI ELEKTIF**

**Bagian Pertama**  
**Mahasiswa Tugas Belajar**

**Pasal 30**

- (1) Universitas menerima mahasiswa dengan status tugas belajar dari instansi yang memiliki kerjasama dalam bidang pendidikan.
- (2) Instansi yang akan mengirim calon mahasiswa tugas belajar mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor.
- (3) Mahasiswa tugas belajar diterima setelah diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Persyaratan mahasiswa tugas belajar:
  - a. Memiliki ijazah D-3 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi oleh BAN-PT;
  - b. IPK lulusan paling sedikit 2,75.

**Pasal 31**

Mahasiswa tugas belajar memiliki kewajiban :

- a. Mendaftar paling lambat 4 (empat) minggu setelah tanggal Surat Keputusan Rektor;
- b. Memenuhi ketentuan administrasi sebagai mahasiswa baru Universitas;
- c. Mengikuti kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang terkait;
- d. Mematuhi Peraturan Akademik Universitas dan peraturan lain yang berlaku di Universitas/Fakultas;
- e. Menyelesaikan matakuliah tertentu setelah mendapat pertimbangan program studi mengenai alih kredit yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Bagian Kedua**  
**Mahasiswa Cangkokan**

**Pasal 32**

- (1) Universitas menerima mahasiswa cangkokan dari perguruan tinggi yang telah memiliki kerjasama dalam bidang pendidikan.
- (2) Perguruan tinggi yang akan mengirim calon mahasiswa cangkokan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor.
- (3) Penerimaan mahasiswa cangkokan dilakukan setiap awal semester.
- (4) Mahasiswa cangkokan diterima setelah diterbitkan Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 33**

Mahasiswa cangkakan memiliki kewajiban:

- a. Mendaftar paling lambat 4 (empat) minggu setelah tanggal Surat Keputusan Rektor;
- b. Memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku di Universitas;
- c. Mengikuti kurikulum yang berlaku di Fakultas/Program Studi yang terkait;
- d. Mematuhi Peraturan Akademik Universitas dan peraturan lain yang berlaku di Universitas/Fakultas.

### **Bagian Ketiga Mahasiswa Asing**

#### **Pasal 34**

- (1) Universitas menerima mahasiswa asing melalui seleksi penerimaan secara khusus oleh Universitas.
- (2) Penerimaan mahasiswa asing ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- (3) Penerimaan mahasiswa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki persyaratan:
  - a. Memperoleh izin Dirjen Dikti;
  - b. Memiliki identitas diri yang sah;
  - c. Lulusan tiga tahun terakhir dari sekolah yang setara dengan sekolah lanjutan tingkat atas dan memperoleh pengakuan dari Atase Pendidikan Republik Indonesia di negara setempat.
- (4) Tatacara penerimaan mahasiswa asing diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor.

### **Bagian Keempat Studi Elektif**

#### **Pasal 35**

- (1) Peserta studi elektif berasal dari mahasiswa asing, mahasiswa perguruan tinggi dalam negeri, dan orang perseorangan.
- (2) Calon peserta studi elektif mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor.
- (3) Tatacara penerimaan peserta studi elektif diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor.

## **BAB IX PENASIHAT AKADEMIK**

### **Bagian Pertama Persyaratan, Peran dan Tugas Penasihat Akademik**

#### **Pasal 36**

- (1) Dosen yang akan diangkat sebagai Penasihat Akademik (PA) harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dosen tetap pada Fakultas yang bersangkutan;
  - b. Sudah mengajar di Fakultas sekurang-kurangnya tiga tahun;
  - c. Tidak sedang mengikuti tugas belajar;
  - d. Sudah pernah mengikuti Pelatihan Keterampilan Instruksional dalam Mengajar (Pekerti).
  
- (2) Penetapan dosen penasihat akademik berdasarkan Surat Keputusan Dekan atas usulan Ketua Departemen/Program Studi.

#### **Pasal 37**

- (1) PA berperan sebagai:
  - a. Fasilitator, yaitu membantu mahasiswa dalam mengenali dan mengidentifikasi kemampuan akademik mahasiswa, etika dan estetika;
  - b. Perencana, yaitu membantu mahasiswa dalam menentukan matakuliah yang akan diambil per semester berdasarkan kemampuan akademik mahasiswa;
  - c. Motivator, yaitu memberikan dorongan kepada mahasiswa yang mempunyai hambatan dan/atau keberhasilan akademik;
  - d. Evaluator, yaitu mengidentifikasi dan memberikan solusi terhadap masalah akademik atau non akademik mahasiswa.
  
- (2) Tugas penasihat akademik:
  - a. Menerima dari Koordinator Penasihat Akademik (KPA):
    - 1) Surat Keputusan Dekan tentang daftar nama mahasiswa.
    - 2) Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa terbaru.
    - 3) Kurikulum dan jadwal kuliah program studi.
    - 4) Kartu konsultasi akademik.
    - 5) Buku Peraturan Akademik.
  - b. Menentukan jadwal konsultasi dan hadir di Fakultas selama pengisian KRS;
  - c. Menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS) dan Perubahan Kartu Rencana Studi (PKRS) mahasiswa;
  - d. Mengarsipkan KRS dan PKRS mahasiswa yang telah ditandatangani oleh PA dan KPA;
  - e. Memonitor perkembangan studi mahasiswa paling sedikit 3 (tiga) kali per semester;
  - f. Melaporkan perkembangan studi mahasiswa kepada Ketua Departemen/Program Studi atau KPA;
  - g. Memberikan pertimbangan PKA bagi mahasiswa.

#### **Pasal 38**

- (1) Masa tugas Penasihat Akademik sama dengan masa studi mahasiswa.
- (2) Penasihat akademik dapat diganti dalam hal:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Tugas belajar;
  - c. Tidak dapat menjalankan tugas sebagai dosen;
  - d. Melakukan perbuatan tercela;
  - e. Atas permintaan sendiri secara tertulis dengan alasan tertentu;
  - f. Atas permintaan mahasiswa secara tertulis dengan alasan tertentu.
- (3) Pergantian penasihat akademik yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan setelah menerima masukan dari dosen PA dan Ketua Departemen/Program Studi.
- (4) Pada saat pengisian KRS, PA tidak berada di tempat atau berhalangan karena sakit atau lain hal, tugas PA dilaksanakan oleh Pembantu Dekan I/Ketua Departemen/Program Studi.

## **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban**

### **Pasal 39**

Dalam melaksanakan tugasnya, PA berhak:

- a. Meminta laporan perkembangan akademik dari mahasiswa;
- b. Memperoleh informasi perkembangan akademik mahasiswa dari dosen lainnya;
- c. Memperoleh insentif.

### **Pasal 40**

- (1) Setiap mahasiswa memiliki penasihat akademik.
- (2) Dalam hal konsultasi akademik mahasiswa berkewajiban:
  - a. Memenuhi persyaratan administratif;
  - b. Mengambil KHS yang sudah disahkan oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik;
  - c. Berkonsultasi dengan dosen PA dalam menyusun rencana studi;
  - d. Mengisi KRS secara *online* sesuai dengan kalender akademik;
  - e. Mengambil KRS yang sudah disahkan oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik.



## **BAB X SKRIPSI**

### **Bagian Pertama Persyaratan, Penulisan dan Pembimbingan**

#### **Pasal 41**

- (1) Pengajuan penyusunan skripsi oleh mahasiswa dilakukan dengan persyaratan:
  - a. Lulus paling sedikit 110 (seratus sepuluh) sks tidak termasuk nilai D dan E dengan IPK paling sedikit 2,00;
  - b. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pembantu Dekan Bidang Akademik/Ketua Departemen/Ketua Program Studi sepengetahuan dari dosen PA;
  - c. Mahasiswa aktif (tidak sedang PKA);
  - d. Membayar biaya skripsi yang besarnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan/atau Surat Keputusan Dekan;
  - e. Paling lambat pada akhir semester 10 (sepuluh).
- (2) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana skripsi sesuai dengan fokus kajian Departemen/Program Studi.

#### **Pasal 42**

- (1) Ketua Departemen/Program Studi menentukan pembimbing skripsi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (2) Skripsi ditulis dalam bahasa Indonesia, kecuali pada Departemen/Program Studi bahasa asing.
- (3) Dalam hal mahasiswa tidak dapat menunjukkan perkembangan penulisan skripsi paling lama 6 (enam) bulan atau menyelesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan harus dilakukan evaluasi oleh Ketua departemen/Ketua Program Studi.
- (4) Bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tatacara penulisan skripsi diatur dalam buku pedoman masing-masing Fakultas.

#### **Pasal 43**

- (1) Untuk menjadi pembimbing skripsi harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dosen tetap;
  - b. Paling sedikit telah bekerja selama 3 tahun;
  - c. Paling sedikit golongan III/c dengan pangkat Lektor.
- (2) Pembimbing skripsi paling banyak 2 (dua) orang.
- (3) Dalam hal diperlukan pembimbing dari instansi lain sebagai pembimbing kedua, yang bersangkutan harus:
  - a. Paling sedikit berpendidikan Sarjana;
  - b. Menguasai bidang yang dikaji.

- (4) Pembimbing skripsi menetapkan jadwal bimbingan dan mengisi Lembar Bukti Bimbingan (LBB).
- (5) Dalam hal pembimbing skripsi tidak dapat menjalankan tugasnya, Ketua Departemen dapat menunjuk pengganti pembimbing dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

## **Bagian Kedua Persyaratan dan Pelaksanaan Ujian**

### **Pasal 44**

- (1) Naskah skripsi harus sudah memenuhi persyaratan baik isi maupun format penulisan dan telah mendapat persetujuan pembimbing dengan melampirkan LBB.
- (2) Naskah skripsi telah diterima oleh tim penguji paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian.
- (3) Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dengan  $IPK \geq 2,00$  dan nilai D paling banyak 8 sks tanpa ada nilai E.
- (4) Memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan biaya terhadap Universitas/Fakultas/Departemen.

### **Pasal 45**

- (1) Fakultas/Departemen/Program Studi menetapkan tanggal ujian skripsi dan Tim Penguji paling banyak 4 (empat) orang termasuk pembimbing skripsi.
- (2) Penguji yang dimaksud pada ayat (1) harus memahami materi skripsi yang akan diuji.
- (3) Ujian skripsi dapat dilaksanakan paling sedikit dihadiri oleh satu orang pembimbing skripsi dan satu orang penguji.
- (4) Komponen penilaian ujian skripsi terdiri atas:
  - a. Sistematika penulisan;
  - b. Substansi;
  - c. Kemampuan menguasai substansi;
  - d. Kemampuan mengemukakan pendapat.
- (5) Ujian skripsi berlangsung selama 60 (enam puluh) sampai 90 (sembilan puluh) menit.
- (6) Kelulusan mahasiswa ditetapkan oleh Tim Penguji dalam sidang tertutup yang ditetapkan dalam berita acara kelulusan dan diumumkan oleh Ketua Tim Penguji sebelum penutupan pelaksanaan ujian.
- (7) Dalam hal mahasiswa tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kesempatan mengulang ujian skripsi selama tidak melewati batas masa studinya.

## **Bagian Ketiga Pengesahan dan Orisinalitas**

### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal ada perbaikan skripsi, mahasiswa diwajibkan untuk menyempurnakannya sebelum dilakukan penjurian.
- (2) Penjurian dianggap sah apabila telah ditandatangani oleh pembimbing dan Dekan/Ketua Departemen/Ketua Program Studi.
- (3) Skripsi yang telah dijilid diserahkan kepada Fakultas/Departemen/Program Studi, pembimbing, penguji, perpustakaan Fakultas, dan *file* elektroniknya dalam *compact disk* (CD) disampaikan kepada Perpustakaan Universitas serta diikuti bukti penyerahan.

### **Pasal 47**

- (1) Mahasiswa bertanggung jawab sepenuhnya atas skripsi yang ditulisnya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Pernyataan Orisinalitas dan dicantumkan sebagai lampiran dalam skripsi.
- (3) Sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang hak cipta, hak kekayaan intelektual skripsi dimiliki secara bersama oleh mahasiswa dan pembimbing.
- (4) Dalam hal dibuktikan sebaliknya skripsi tidak orisinal, mahasiswa dapat dikenakan sanksi administratif dan tidak dibenarkan ada hak gugat.

## **BAB XI IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK**

### **Bagian Pertama Ijazah**

### **Pasal 48**

- (1) Untuk memperoleh ijazah mahasiswa harus:
  - a. Lulus ujian skripsi;
  - b. Skripsi telah mendapat pengesahan;
  - c. Telah yudisium bagi Fakultas yang melaksanakan;
  - d. Memenuhi kewajiban administratif;
  - e. Mengikuti wisuda tingkat Universitas.
- (2) Dalam hal ijazah tidak diambil oleh pemilik ijazah yang sah karena sesuatu sebab apapun dalam waktu 3 (tiga) tahun setelah wisuda, Fakultas tidak bertanggungjawab dan risiko ditanggung oleh pemilik ijazah yang sah.
- (3) Dalam hal ijazah tidak diambil dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Universitas/Fakultas tidak bertanggungjawab terhadap keberadaan ijazah.

- (4) Pemegang ijazah berhak menggunakan gelar sarjana yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 49**

- (1) Ijazah diterbitkan hanya 1 (satu) kali oleh Universitas serta ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (2) Pada ijazah dicantumkan:
- Nama Fakultas;
  - Nama Program Studi;
  - Kode dan nomor ijazah;
  - Nama mahasiswa;
  - Tempat dan tanggal lahir;
  - Nomor induk mahasiswa;
  - Gelar akademik;
  - Tanggal kelulusan;
  - Tanggal terbit ijazah;
  - Pasfoto;
  - Stempel Universitas dan Fakultas.

#### **Pasal 50**

- (1) Dalam hal ijazah hilang, rusak, atau musnah ditangan pemilik ijazah maka Universitas hanya dapat mengeluarkan Surat Keterangan pengganti ijazah yang diterbitkan oleh Rektor atas usulan Dekan.
- (2) Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dengan melengkapi:
- Surat permohonan dari yang bersangkutan;
  - Surat pengantar dari Dekan;
  - Surat keterangan hilang dari Kepolisian Republik Indonesia di wilayah pemilik ijazah berdomisili;
  - Fotokopi ijazah atau fotokopi duplikat ijazah.

### **Bagian Kedua Transkrip Akademik**

#### **Pasal 51**

- (1) Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman nilai matakuliah mahasiswa yang telah lulus jenjang pendidikan sarjana.
- (2) Transkrip akademik dicetak dari Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas.
- (3) Pada transkrip akademik tercantum:
- Nomor transkrip;
  - Nama mahasiswa;
  - Tempat tanggal lahir;

- d. Nomor induk mahasiswa;
- e. Nama Program Studi;
- f. Jenjang pendidikan;
- g. Tanggal mulai terdaftar;
- h. Tanggal lulus;
- i. Jumlah sks;
- j. Indek prestasi kumulatif;
- k. Predikat kelulusan;
- l. Judul skripsi;
- m. Kode, nama, sks, dan nilai.

- (4) Transkrip akademik ditulis dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris
- (5) Transkrip akademik ditandatangani oleh Dekan.
- (6) Transkrip akademik diterbitkan hanya 1 (satu) kali.

#### **Pasal 52**

- (1) Dalam hal transkrip akademik hilang, rusak, atau musnah ditangan pemilik maka Fakultas hanya dapat mengeluarkan pengganti transkrip akademik yang ditandatangani oleh Dekan.
- (2) Penerbitan pengganti transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi apabila melengkapi surat keterangan hilang dari Kepolisian Republik Indonesia di wilayah pemilik transkrip akademik berdomisili.

### **BAB XII WISUDA**

#### **Pasal 53**

- (1) Wisuda dilaksanakan oleh Universitas.
- (2) Untuk mengikuti wisuda mahasiswa harus:
  - a. Lulus ujian skripsi;
  - b. Telah yudisium bagi Fakultas bagi yang melaksanakan;
  - c. Memenuhi kewajiban administratif;
  - d. Mendaftar secara *online* melalui SIA sesuai jadwal.

#### **Pasal 54 Pelaksanaan Wisuda**

- (1) Setiap lulusan Universitas wajib mengikuti wisuda.
- (2) Dalam hal penyerahan ijazah, Rektor didampingi oleh Dekan Fakultas.
- (3) Dalam hal Rektor berhalangan, penyerahan ijazah dilakukan oleh Pembantu Rektor.
- (4) Dalam hal Dekan berhalangan, Rektor didampingi oleh Pembantu Rektor.

- (5) Tatacara pelaksanaan wisuda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

### **BAB XIII PREDIKAT KELULUSAN**

#### **Pasal 55**

- (1) Fakultas melaksanakan ujian skripsi untuk menyatakan selesainya studi mahasiswa.
- (2) Tanggal kelulusan merupakan tanggal pelaksanaan ujian skripsi dan dicantumkan dalam ijazahnya.
- (3) Predikat kelulusan dinyatakan dengan kualifikasi:
- a. Memuaskan : IPK 2,00 sampai dengan 2,75
  - b. Sangat memuaskan : IPK 2,76 sampai dengan 3,50
  - c. Sangat memuaskan : IPK 3,51- 4,00 dengan masa studi > terjadwal ditambah 1 tahun
  - d. Dengan Pujian/Cumlaude : IPK 3,51- 4,00 dengan masa studi  $\leq$  terjadwal dan tidak ada nilai D.

### **BAB XIV HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA**

#### **Pasal 56**

- (1) Hak Mahasiswa:
- a. Mendapatkan pendidikan;
  - b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;
  - c. Pindah ke perguruan tinggi lain;
  - d. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi;
  - e. Memanfaatkan fasilitas Universitas dalam penyelenggaraan kegiatan belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuan;
  - g. Ikut serta dalam setiap kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan Universitas;
  - h. Mendapat pelayanan khusus bagi penyandang cacat dalam batas-batas kemampuan Universitas.
- (2) Kewajiban Mahasiswa:
- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. Menaati peraturan yang berlaku, termasuk pengaturan tentang pembayaran lain-lain yang ditetapkan Universitas/Fakultas/unit lainnya;
  - d. Memberitahukan kepada Biro Akademik tentang alamat tempat tinggal dan alamat baru apabila pindah alamat;
  - e. Melihat semua pengumuman di Fakultas dan Universitas;

- f. Menjaga ketertiban proses pembelajaran dan kebersihan ruang kelas, laboratorium/klinik, dan ruang-ruang lainya di lingkungan Fakultas dan Universitas.
- (3) Hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan tetap mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 18, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (4), Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 ayat (1).

## **BAB XV LARANGAN-LARANGAN**

### **Pasal 57**

Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Mengisi KRS di luar jadwal yang telah ditetapkan Universitas;
- b. Memalsukan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
- c. Melakukan pembayaran Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) di luar jadwal yang telah ditetapkan Universitas;
- d. Berlaku curang dalam mengikuti ujian;
- e. Melakukan jiplakan (plagiat) skripsi atau karya ilmiah orang lain baik sebagian maupun seluruhnya;
- f. Memberikan uang dan/atau tagihan yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan memengaruhi nilai;
- g. Mengalihkan dan atau merusak fasilitas ruang kuliah, laboratorium atau harta milik universitas lainnya;
- h. Melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik Universitas;
- i. Melakukan perbuatan kriminal.

## **BAB XVI PELANGGARAN, SANKSI DAN PEMBATALAN SEBAGAI MAHASISWA**

### **Bagian Pertama Pelanggaran dan Sanksi**

### **Pasal 58**

- (1) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 15 ayat (5), Pasal 20 ayat (1), Pasal 47 ayat (4) dan Pasal 57 merupakan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelanggaran juga dikenakan denda yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

## **Pasal 59**

- (1) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 15 ayat (5) tidak dibenarkan mengikuti ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- (2) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 57 huruf a dikenakan sanksi pengurangan beban studi sebesar 25% dari total sks yang diperbolehkan pada semester berjalan.
- (3) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 57 huruf b dikenakan skorsing berupa tidak boleh mengikuti kegiatan akademik paling sedikit 1 (satu) semester dan tetap berkewajiban membayar SPP.
- (4) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 57 huruf c dikenakan denda sebesar 50% dari besarnya SPP per semester
- (5) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 57 huruf d dikenakan sanksi nilai E untuk mata kuliah bersangkutan.
- (6) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 57 huruf g dikenakan sanksi administratif berupa skorsing dan/atau ganti kerugian.
- (7) Setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar Pasal 57 huruf f, huruf h, dan huruf i dikenakan sanksi administratif berupa skorsing.

## **Pasal 60**

- (1) Menyimpang dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan dengan mengingat Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, setiap perbuatan mahasiswa yang melakukan jiplakan (plagiat) skripsi atau karya ilmiah orang lain baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dikenakan sanksi pembatalan skripsi dan/atau gelar akademik.
- (2) Universitas hanya memproses perbuatan plagiator jika karya ilmiah merupakan hasil mahasiswa di lingkungan Universitas.

## **Pasal 61**

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 ditempuh prosedur berikut:

- a. Ada laporan tertulis dari mahasiswa atau dosen atau pegawai administrasi atau pihak lain yang terkait;
- b. Pembahasan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh Komisi Disiplin Akademik Fakultas;
- c. Pemberian sanksi akademik bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam bentuk administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat masukan dari Dekan;



- d. Pemberian sanksi akademik bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran dalam bentuk administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan setelah mendapat masukan Komisi Disiplin Akademik Fakultas.

**Bagian Kedua**  
**Pembatalan sebagai Mahasiswa**  
**Pasal 62**

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dengan hukuman paling sedikit 4 (empat) tahun penjara dibatalkan kedudukannya sebagai mahasiswa.
- (2) Pembatalan kedudukan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 63**

Semua peraturan pelaksanaan baik di tingkat Universitas maupun Fakultas harus disesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan ini ditetapkan.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 64**

Pada saat mulai berlakunya peraturan ini, semua peraturan pelaksana akademik yang berlaku di lingkungan Universitas dan Fakultas dengan mengingat Pasal 63 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 65**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan : di Medan**  
**Pada Tanggal : 30 April 2013**

**REKTOR,**

**Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM) ,Sp. A(K)**  
**NIP 19500210 197811 1 001**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Mendikbud R.I. di Jakarta;
2. Sekjen Kemdikbud di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
5. Pembantu Rektor di lingkungan USU;
6. Dekan Fakultas di lingkungan USU;
7. Ketua Departemen di lingkungan USU;
8. Kepala Biro di lingkungan USU.